



Untuk Dinas.

P U T U S A N
Nomor 540/PID/2024/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANISA INDARWATI, S.E., alias DEVI binti SLAMET MULYONO;**
2. Tempat lahir : Boyolali;
3. Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 12 Oktober 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dk. Maron Rt.04/Rw.02, Ds. Kemasan, Kecamatan Sawit, Kabupaten Boyolali;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Anisa Indarwati, S.E. alias Devi binti Slamet Mulyono bersama-sama atau bersekutu dengan Sdr.Putra Dwi Krisnawan (DPO) pada Bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan Bulan Pebruari Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di Kp.Pucangan Rt.03/Rw.13 Kel.Kartasura Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dilakukan secara berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 2013 terdakwa Anisa Indarwati, S.E kenal dengan Saksi Nunuk Ribanu binti Sir Suwondo saat terdakwa Anisa Indarwati, S.E belanja di Toko Pakaian milik Saksi Nunuk Ribanu setelah itu beberapa kali terdakwa Anisa Indarwati, S.E datang bermain kerumah Saksi NUNUK RIBANU di Kp.Pucangan Rt.03/Rw.13 Kel.Kartasura Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo;
- Bahwa kemudian sekitar Bulan Juli s/d Agustus Tahun 2022 terdakwa Anisa Indarwati, S.E sering menghubungi Saksi Nunuk Ribanu melalui Handphone dan video call, dan selanjutnya terdakwa Anisa Indarwati, S.E. datang bersama suaminya yakni Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN (DPO) dan memperkenalkan suaminya di rumah saksi NUNUK RIBANU di Kp.Pucangan Rt.03/Rw.13 Kel.Kartasura Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa Anisa Indarwati, S.E dan Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN mengaku sebagai pemilik PT.Powerindo Harta Mulia yang mana Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN sebagai Direktur dan terdakwa Anisa Indarwati, S.E sebagai komisaris yang kemudian terdakwa Anisa Indarwati, S.E mengajak saksi NUNUK RIBANU untuk bekerjasama dengan mengatakan "SAY AKU ADA RENCANA MAU KERJA SAMA LAGI SEWA ALAT BERAT DI PABRIK, MODALNYA GEDE BANGET TAPI CAIRNYA CEPET AMAN INI KLIENKU, LANGGANANKU DAN NANTI KALAU SUDAH

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAIR KEUNTUNGAN DIBAGI DUA TAPI DIPOTONG BIAYA OPERASIONAL LAIN-LAIN, BIAYA SEWA ITU DIBAYAR PERBULAN NANTI LANGSUNG TAK BERIKAN UANG KEUNTUNGANE”

- Bahwa dengan perkataan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E tersebut membuat Saksi NUNUK RIBANU tergerak hatinya untuk ikut kerjasama investasi sesuai yang ditawarkan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E dan Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN, selanjutnya terjadi beberapa kali penyerahan uang tunai dari Saksi NUNUK RIBANU antara lain:

1. Pada Tanggal 01 Desember 2022 Saksi Nunuk Ribanu mentransfer uang Sebesar Rp.250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah)ke rekening BCA an. PT.Powerindo Harta Mulia milik Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN yang dikatakan oleh Terdakwa Anisa Indarwati, S.E dan Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN di Surat Perjanjian Tanggal 11 Desember 2022 akan dibelikan (pengadaan) alat kalibrasi yang digunakan untuk melakukan paket pekerjaan PT.Powerindo Harta Mulia dan saksi Nunuk Ribanu dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 50% dari keuntungan pengerjaan dengan menggunakan alat kalibrasi tersebut dan dijanjikan akan dikembalikan modal dari Saksi Nunuk Ribanu sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)tersebut pada Tanggal 13 Juni 2023 tetapi pada kenyataannya tidak ada pembelian (pengadaan) alat kalibrasi oleh Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN dan modal dari saksi Nunuk Ribanu tidak dikembalikan.
2. Pada Tanggal 19 Desember 2022 Saksi Nunuk Ribanu mentransfer uang sebesar Rp.160.000.000,00(seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. PT.Powerindo Harta Mulia yang digunakan untuk modal proyek pengadaan material di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT (Nusa Tenggara Timur) Terdakwa Anisa Indarwati, S.E menjanjikan akan mengembalikan modal/dana beserta keuntungannya selambat-lambatnya 14 (empat belas)hari seperti tersebut pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PHM-CAL/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022,akan tetapi pada kenyataannya baik modal/dana dan keuntungan hasil proyek tidak diberikan kepada Saksi Nunuk Ribanu dengan alasan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional belum membayar, namun faktanya pekerjaan tersebut sudah terlaksana dan selesai dengan dana pembayaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT sudah diberikan secara lunas kepada PT.Powerindo Harta Mulia. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut terdakwa Anisa Indarwati, S.E. selaku

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



- pejabat komisaris di PT.Powerindo Harta Mulia, namun faktanya komisaris PT Powerindo Harta Mulia bukanlah terdakwa Anisa Indarwati, S.E;
3. Investasi proyek pengadaan barang kebutuhan proyek dengan pihak PT Waskita Beton Precast dengan nilai dana dari Rp. 205.100.000,00 (dua ratus lima juta seratus ribu rupiah) dan sudah ditransfer oleh saksi Nunuk Ribanu ke rekening BCA an. PT.Powerindo Harta Mulia pada tanggal 01 Desember 2022, dengan surat perjanjian kerjasama Nomor: 001/PHM-CAL/XI/2022 tertanggal 29 November 2022 tetapi pada kenyataannya Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun PUTRA DWI KRISNAWAN tidak memberikan modal dan keuntungan dari proyek tersebut padahal proyek tersebut sudah selesai dan pihak PT.Waskita Beton Precast sudah memberikan pembayaran lunas. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa Anisa Indarwati, S.E selaku pejabat komisaris di PT.Powerindo Harta Mulia, namun faktanya komisaris PT Powerindo Harta Mulia bukanlah Terdakwa Anisa Indarwati, S.E.;
4. Pada Tanggal 30 Desember 2022 Saksi Nunuk Ribanu menyerahkan uang sebesar Rp146.544.500,00 (seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan Tanggal 17 Januari 2023 menyerahkan uang sebesar Rp101.990.000,00 (seratus satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT.Powerindo Harta Mulia untuk uang muka pembelian 2 (dua) alat berat Loader Merk.XCMG di PT.Powerindo Harta Mulia akan tetapi 2 (dua) unit alat berat Loader merk XCMG tersebut 1 unit digunakan oleh PT Chil Jedang Pasuruan Indonesia Timur – Provinsi Jawa Timur untuk oprasional dengan keuntungan yang tidak dibagi dengan saksi Nunuk Ribanu dan untuk 1 unit sudah dibawa oleh pihak pembiaya dan 1 unit tidak tahu keberadaannya dan uang modal saksi Nunuk Ribanu tidak dikembalikan;
5. Pada Tanggal 03 Pebruari 2023 Terdakwa Anisa Indarwati, S.E bersama dengan Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN menjumpai Saksi Nunuk Ribanu untuk mengajak/menawarkan kerjasama persewaan alat berat Loader yang akan dikelola oleh PT.Chandra Utama Mandiri dan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E.sebagai Direktornya, Terdakwa Anisa Indarwati, S.E menawarkan kepada Saksi Nunuk Ribanu untuk inventasi modal pembelian alat berat Loader yang rencananya alat berat Laoder tersebut disewakan kepada perusahaan yang membutuhkan dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anisa Indarwati, S.E menjanjikan akan memberi 50% keuntungan hasil sewa, yang sebelumnya Terdakwa Anisa Indarwati, S.E telah memperoleh lembar dokumen penawaran barang berupa 1 unit Loader Merk SDLG WHILOADER LG933I dari pihak Dealer PT.Indo Truck Utama yang disebut Quotation an. Ibu Anisa No.007/Q/PRS-SMG/ITU/SDLG/II/23 tertanggal 02 Pebruari 2023,dengan membawa dan menunjukkan dokumen berupa Quotation tersebut kepada Saksi Nunuk Ribanu dengan penjelasan barang tersebut yang akan dibeli oleh Terdakwa Anisa Indarwati, S.E dan Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN sehingga saksi Nunuk Ribanu tertarik dan tergerak hatinya untuk menyetujui kerjasama yang ditawarkan, selanjutnya pada Tanggal 06 Pebruari 2023 Saksi Nunuk Ribanu dihubungi oleh Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kapan Saksi Nunuk Ribanu akan menyerahkan uang sebagai inventasi untuk pembelian 1 unit Loader Merk SDLG WHILOADER LG933I dan Saksi Nunuk Ribanu dikirim pesan di WhastApp seolah-olah sudah ada pemesanan barang berupa Loader,sehingga pada Tanggal 06 Pebruari 2023 mentransfer uang Sebesar Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening PT.Powerindo Harta Mulia, setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari Terdakwa Anisa Indarwati, S.E maupun Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN mengenai kerjasama tersebut kemudian Saksi Nunuk Ribanu melakukan pengecekan kepada Sales marketing yakni Saksi Prasetyo selaku pihak Dealer PT.Indo Truck Utama dan menanyakan kepada Saksi Octavia Dwi Kartika dan Saksi Lia Rahmawati selaku karyawan PT.Chandra Utama Mandiri dan PT.Powerindo Harta Mulia ternyata Terdakwa Anisa Indarwati, S.E maupun Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN tidak melakukan pembelian 1 unit Loader Merk SDLG WHILOADER LG933I, setelah Saksi NUNUK RIBANU menanyakan kepada Terdakwa Anisa Indarwati, S.E dan Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN mereka beralasan masih menunggu kebutuhan perusahaan yang akan menyewa, hal tersebut tidak sesuai dengan saat menawarkan kerjasama dan tidak sesuai dengan WhatsApp dari Sdr.PUTRA DWI KRISTIawan yang seolah-olah telah terjadi pemesanan pembelian 1 unit Loader Merk SDLG WHILOADER LG933I dan uang sebesar Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Nunuk Ribanu tidak dikembalikan;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Anisa Indarwati, S.E maupun Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN telah meyakinkan saksi Nunuk Ribanu sehingga bersedia untuk bekerja sama berulang-ulang hingga sebanyak 5 kali;
- Bahwa kemudian Saksi Nunuk Ribanu meminta uangnya dikembalikan kemudian pada Tanggal 11 September 2023 terdakwa Anisa Indarwati, S.E. maupun Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN menyerahkan barang berupa:
 - a. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Putih Nopol AD 1305 AD beserta STNK;
 - b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Harley warna Hitam Nopol AD 2325 NM beserta STNK;
 - c. 1 Unit Handphone Iphone 13 pro max beserta dosbook.
- Bahwa Terdakwa Anisa Indarwati, S.E maupun Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN menyerahkan barang barang tersebut untuk meyakinkan Saksi Nunuk Ribanu sebagai jaminan bahwa Terdakwa Anisa Indarwati, S.E maupun Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN akan mengembalikan uang sebesar Rp.1.478.530.420,00,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) selambat-lambatnya 2 bulan seperti tersebut dalam surat perjanjian tertanggal 11 September 2023, akan tetapi setelah melebihi batas waktu yang sudah disepakati ternyata tidak ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Anisa Indarwati, S.E maupun Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Nunuk Ribanu mengalami kerugian sekitar Rp.1.478.530.420,00,- (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Petugas berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Anisa Indarwati, S.E alias Devi binti Slamet Mulyono bersama-sama atau bersekutu dengan Sdr. Putra Dwi Krisniawan (DPO) pada Bulan Desember Tahun 2022 sampai dengan Bulan Pebruari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2023 bertempat di Kp.Pucangan Rt.03/Rw.13 Kel.Kartasura Kec. Kartasura

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Sukoharjo Kp.Pucangan Rt.03/Rw.13 Kel. Kartasura Kec. Kartasura Kab.Sukoharjo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo,Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan secara berlanjut perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Tahun 2013 Terdakwa Anisa Indarwati, S.E kenal dengan Saksi Nunuk Ribanu binti Sri Suwondo saat terdakwa Anisa Indarwati, S.E belanja di Toko Pakaian milik Saksi Nunuk Ribanu setelah itu beberapa kali Terdakwa Anisa Indarwati,S.E., datang bermain kerumah Saksi Nunuk Ribanu di Kp.Pucangan Rt.03/Rw.13 Kel.Kartasura Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo;
- Bahwa kemudian sekitar Bulan Juli s/d Agustus Tahun 2022 Terdakwa Anisa Indarwati, S.E sering menghubungi Saksi Nunuk Ribanu melalui Handphone dan video call, dan selanjutnya Terdakwa Anisa Indarwati, S.E datang bersama suaminya yakni Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN (DPO) dan memperkenalkan suaminya di rumah saksi Nunuk Ribanu di Kp.Pucangan Rt.03/Rw.13 Kel.Kartasura Kec.Kartasura Kab.Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa Anisa Indarwati, S.E dan Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN mengaku sebagai pemilik PT.Powerindo Harta Mulia yang mana Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN sebagai Direktur dan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E sebagai komisaris yang kemudian Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., mengajak saksi Nunuk Ribanu untuk bekerjasama dengan mengatakan”SAY AKU ADA RENCANA MAU KERJA SAMA LAGI SEWA ALAT BERAT DI PABRIK, MODALNYA GEDE BANGET TAPI CAIRNYA CEPET AMAN INI KLIENKU, LANGGANANKU DAN NANTI KALAU SUDAH CAIR KEUNTUNGAN DIBAGI DUA TAPI DIPOTONG BIAYA OPERASIONAL LAIN-LAIN, BIAYA SEWA ITU DIBAYAR PERBULAN NANTI LANGSUNG TAK BERIKAN UANG KEUNTUNGANE”
- Bahwa dengan perkataan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E. tersebut membuat Saksi Nunuk Ribanu menyetujui untuk ikut kerjasama investasi sesuai yang ditawarkan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., dan Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN, selanjutnya terjadi beberapa kali penyerahan uang tunai dari Saksi Nunuk Ribanu antara lain:

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada Tanggal 01 Desember 2022 Saksi Nunuk Ribanu mentransfer uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. PT.Powerindo Harta Mulia milik Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN yang dikatakan oleh Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., dan Sdr.PUTRA DWI KRISNAWAN di Surat Perjanjian Tanggal 11 Desember 2022 akan dibelikan (pengadaan) alat kalibrasi yang digunakan untuk melakukan paket pekerjaan PT.Powerindo Harta Mulia dan saksi Nunuk Ribanu dijanjikan akan diberi keuntungan sebesar 50% dari keuntungan pengerjaan dengan menggunakan alat kalibrasi tersebut dan dijanjikan akan dikembalikan modal dari Saksi Nunuk Ribanu sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut pada Tanggal 13 Juni 2023 tetapi pada kenyataannya tidak ada pembelian (pengadaan) alat kalibrasi oleh Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN dan modal dari saksi Nunuk Ribanu tidak dikembalikan.
2. Pada Tanggal 19 Desember 2022 Saksi Nunuk Ribanu mentransfer uang sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) ke rekening BCA an. PT.Powerindo Harta Mulia yang digunakan untuk modal proyek pengadaan material di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT (Nusa Tenggara Timur) Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., menjanjikan akan mengembalikan modal/dana beserta keuntungannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari seperti tersebut pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 002/PHM-CAL/XII/2022 Tanggal 19 Desember 2022, akan tetapi pada kenyataannya baik modal/dana dan keuntungan hasil proyek tidak diberikan kepada Saksi Nunuk Ribanu dengan alasan pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional belum membayar, namun faktanya pekerjaan tersebut sudah terlaksana dan selesai dengan dana pembayaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional NTT sudah diberikan secara lunas kepada PT.Powerindo Harta Mulia. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., selaku pejabat komisaris di PT.Powerindo Harta Mulia, namun faktanya komisaris PT Powerindo Harta Mulia bukanlah Terdakwa Anisa Indarwati, S.E.,;
3. Investasi proyek pengadaan barang kebutuhan proyek dengan pihak PT Waskita Beton Precast dengan nilai dana dari Rp205.100.000,00 (dua ratus lima juta seratus ribu rupiah) dan sudah ditransfer oleh saksi Nunuk Ribanu ke rekening BCA an. PT.Powerindo Harta Mulia pada tanggal 01 Desember 2022, dengan surat perjanjian kerjasama Nomor:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001/PHM-CAL/XI/2022 tertanggal 29 November 2022 tetapi pada kenyataannya Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun PUTRA DWI KRISNAWAN tidak memberikan modal dan keuntungan dari proyek tersebut padahal proyek tersebut sudah selesai dan pihak PT.Waskita Beton Precast sudah memberikan pembayaran lunas. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersebut Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., selaku pejabat komisaris di PT.Powerindo Harta Mulia, namun faktanya komisaris PT Powerindo Harta Mulia bukanlah Terdakwa Anisa Indarwati, S.E.;

4. Pada Tanggal 30 Desember 2022 Saksi Nunuk Ribanu menyerahkan uang sebesar Rp146.544.500,00-(seratus empat puluh enam juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan tanggal 17 Januari 2023 menyerahkan uang sebesar Rp101.990.000,00 (seratus satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening PT.Powerindo Harta Mulia untuk uang muka pembelian 2 (dua) alat berat Loader Merk.XCMG di PT.Powerindo Harta Mulia akan tetapi 2 (dua) unit alat berat Loader merk XCMG tersebut 1 unit digunakan oleh PT Chil Jedang Pasuruan Indonesia Timur – Provinsi Jawa Timur untuk operasional dengan keuntungan yang tidak dibagi dengan saksi Nunuk Ribanu dan untuk 1 unit sudah dibawa oleh pihak pembiaya dan 1 unit tidak tahu keberadaannya dan uang modal saksi Nunuk Ribanu tidak dikembalikan;
5. Pada Tanggal 03 Pebruari 2023 Terdakwa Anisa Indarwati, S.E.,bersama dengan Sdr.Putra Dwi Krisnawan menjumpai saksi Nunuk Ribanu untuk mengajak/menawarkan kerjasama persewaan alat berat Loader yang akan dikelola oleh PT.Chandra Utama Mandiri dan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E.,sebagai Direkturnya, terdakwa Anisa Indarwati, S.E.,menawarkan kepada Saksi Nunuk Ribanu untuk inventasi modal pembelian alat berat Loader yang rencananya alat berat Loader tersebut disewakan kepada perusahaan yang membutuhkan dan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., menjanjikan akan memberi 50% keuntungan hasil sewa, yang sebelumnya Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., telah memperoleh lembar dokumen penawaran barang berupa 1 unit Loader Merk SDLG WHILOADER LG933I dari pihak Dealer PT.Indo Truck Utama yang disebut Quotation an. IBU ANISA No.007/Q/PRS-SMG/ITU/SDLG/II/23 tertanggal 02 Pebruari 2023,dengan membawa dan menunjukkan dokumen berupa Quotation tersebut kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNUK RIBANU dengan penjelasan barang tersebut yang akan dibeli oleh Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., dan Sdr.Putra Dwi Krisnawan sehingga saksi Nunuk Ribanu menyetujui kerjasama yang ditawarkan, selanjutnya pada Tanggal 06 Pebruari 2023 Saksi Nunuk Ribanu dihubungi oleh Sdr. Putra Dwi Krisnawan melalui WhatsApp yang intinya menanyakan kapan Saksi Nunuk Ribanu akan menyerahkan uang sebagai inventasi untuk pembelian 1 unit Loader Merk SDLG WHILOADER LG933I dan Saksi Nunuk Ribanu dikirim pesan di WhastApp seolah-olah sudah ada pemesanan barang berupa Loader, sehingga pada Tanggal 06 Pebruari 2023 mentrasfer uang Sebesar Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening PT.Powerindo Harta Mulia, setelah beberapa bulan tidak ada kabar dari Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun Sdr. PUTRA DWI KRISNAWAN mengenai kerjasama tersebut kemudian Saksi Nunuk Ribanu melakukan pengecekan kepada Sales marketing yakni Saksi PRASETYO selaku pihak Dealer PT.Indo Truck Utama dan menanyakan kepada Saksi OCTAVIA DWI KARTIKA dan Saksi Lia Rahmawati selaku karyawan PT.Chandra Utama Mandiri dan PT.Powerindo Harta Mulia ternyata Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun Sdr.Putra Dwi Krisnawan tidak melakukan pembelian 1 unit Loader Merk SDLG WHILOADER LG933I, setelah Saksi Nunuk Ribanu menanyakan kepada Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., dan Sdr.Putra Dwi Krisnawan mereka beralasan masih menunggu kebutuhan perusahaan yang akan menyewa, hal tersebut tidak sesuai dengan saat menawarkan kerjasama dan tidak sesuai dengan WhatsApp dari Sdr.Putra Dwi Krisnawan yang seolah-olah telah terjadi pemesanan pembelian 1 unit Loader Merk SDLG WHILOADER LG933I dan uang Sebesar Rp.111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah) milik Saksi Nunuk Ribanu tidak dikembalikan.

- Bahwa kemudian Saksi Nunuk Ribanu meminta uangnya dikembalikan namun ternyata digunakan oleh Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun Putra Dwi Krisnawan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan/ijin saksi Nunuk Ribanu, kemudian saksi Nunuk Ribanu meminta pertanggungjawaban baik modal maupun keuntungan namun Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun Sdr.Putra Dwi Krisnawan tidak memberikan, selanjutnya pada Tanggal 11 September 2023 Terdakwa Anisa Indarwati,

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.E. maupun Sdr.Putra Dwi Krisnawan meyakinkan saksi Nunuk Ribanu akan mengembalikan uang dan kemudian menyerahkan barang berupa:

- a. 1 (satu) unit Mobil Pajero Sport warna Putih Nopol AD 1305 AD beserta STNK;
- b. 1 (satu) unit Sepeda Motor Harley warna Hitam Nopol AD 2325 NM beserta STNK;
- c. 1 Unit Handphone Iphone 13 pro max beserta dosbook.

- Bahwa Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun Sdr.Putra Dwi Krisnawan menyerahkan Barang barang tersebut kepada Saksi Nunuk Ribanu sebagai jaminan bahwa Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun Sdr.Putra Dwi Krisnawan akan mengembalikan uang sebesar Rp1478.530.420,00,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) selambat-lambatnya 2 bulan seperti tersebut dalam surat perjanjian tertanggal 11 September 2023, akan tetapi setelah melebihi batas waktu yang sudah disepakati ternyata tidak ada pengembalian uang yang dilakukan oleh Terdakwa Anisa Indarwati, S.E., maupun Sdr.Putra Dwi Krisnawan;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nunuk Ribanumengalami kerugian sekitar Rp1478.530.420,00,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu empat ratus dua puluh rupiah) selanjutnya terdakwa dilaporkan ke Petugas berwajib guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 540/PID/2024/PT SMG., tanggal 10 Juli 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 540/PID/2024/PT SMG., tanggal 10 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skh., tanggal 20 Juni 2024 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo Nomor Registrer Perkara :PDM-24/SUKOH/Eoh.02/04/2024, tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Anisa Indarwati, S.E. alias Devi binti Slamet Mulyono terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut” melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Anisa Indarwati, S.E. alias Devi binti Slamet Mulyono dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy print bukti transfer tertanggal 06 Februari 2023 dari rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003644897369 an. Nunuk Ribanu kepada rekening Bank Central Asia No. 7850959743 an. PT. Powerindo Harta Mulia senilai Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar percakapan ;
 - 1 (satu) lembar bukti penawaran yang memuat deskripsi dan harga produk yang biasa disebut Quotation an. Ibu ANISSA;
Dilampirkan dalam berkas;
 - 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4 L Dakar (4x2) warna Putih mutiara dengan nopol AD 1305 AD dengan nomor rangka MMBGUKR10GH039802 dan nomor mesin 4N15UBC6972 an. ANISA INDARWATI alamat Gombang Rt.03/Rw.02 Gombang, Sawit, Kab. Boyolali beserta STNK;
 - 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Dyna Street Bob FXDB warna hitam dengan nopol AD 2325 NM dengan nomor rangka MJ71KHMC2DK600960 dan nomor mesin KHMD600960 an. PUTRA DWI KRISNAWAN alamat Trayu Residence 1 no. 05 Rt.09 Rw.03 Trayu, Banyudono, Kab. Boyolali beserta STNK;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro max warna silver 128 GB nomor IMEI/MEID 351786564373586 beserta dosbook;
Dikembalikan kepada saksi Nunuk Ribanu karena barang bukti tersebut disita dari saksi Nunuk Ribanu dan diserahkan sebagai jaminan dalam kerjasama;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pid.B//2024/PN Skh., tanggal 20 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Anisa Indarwati, S.E. alias Devi binti Slamet Mulyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy print bukti transfer tertanggal 06 Februari 2023 dari rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003644897369 an. Nunuk Ribanu kepada rekening Bank Central Asia No. 7850959743 an. PT. Powerindo Harta Mulia senilai Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar percakapan ;
 - 1 (satu) lembar bukti penawaran yang memuat deskripsi dan harga produk yang biasa disebut Quotation an. Ibu ANISSA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4 L Dakar (4x2) warna Putih mutiara dengan nopol AD 1305 AD dengan nomor rangka MMBGUKR10GH039802 dan nomor mesin 4N15UBC6972 an. Anisa Indarwati alamat Gombang Rt.03/Rw.02 Gombang, Sawit, Kab. Boyolali beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance yang berkedudukan di Solo Baru, Ds. Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Dyna Street Bob FXDB warna hitam dengan nopol AD 2325 NM dengan nomor rangka MJ71KHMC2DK600960 dan nomor mesin KHMD600960 an. Putra Dwi Krisnawan alamat Trayu Residence 1 no. 05 Rt.09 Rw.03 Trayu, Banyudono, Kab. Boyolali beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT.Adira Finance kantor cabang Solo;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro max warna silver 128 GB nomor IMEI/MEID 351786564373586 beserta dosbook;

Dikembalikan kepada saksi Nunuk Ribanu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid.B/2024/PN Skh. Jo Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skh.yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Juni 2024, Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skh., tanggal 20 Juni 2024;

Membaca, Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca, memori banding tanggal 26 April 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 26 Juni 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juni 2024 ;

Membaca, kontra memori banding tanggal 28 Juni 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 2 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 3 Juli 2024 ;

Membaca, memori banding tambahan dari Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 9 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 10 Juli 2024;

Membaca, kontra memori banding (susulan) dari Penuntut Umum tanggal 11 Juli 2024 oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 11 Juli 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 15 Juli 2024;

Membaca, Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 26 Juni 2024 kepada Terdakwa dan pada tanggal 27 Juni 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Kedua anak kandung saya yang sudah yatim dari pernikahan pertama saya, mereka sedang berada di masa sekolah sangat membutuhkan biaya dan kasih sayang orang tua yang hanya tinggal saya (Ibunya);
- Kedua orang tua saya mereka sudah menginjak usia 80 tahun dimana saya adalah satu-satunya tumpuan mereka karena saya anak tunggal;
- Saya ditinggal tanpa tanggung jawab dari suami saya yaitu Sdr.Putra Dwi Krisnawan, semua masalah ini dibebankan kepada saya dan ini tidak adil untuk saya;
- Saya berjanji untuk sangat berhati-hati untuk semua tindakan dalam membuat keputusan dalam hidup agar tidak terulang kesalahan yang sama dimasa yang akan datang;
- Sekali lagi saya memohon belas kasihan untuk memberikan keringanan hukuman seringan-ringannya kepada saya;

Menimbang bahwa dalam memori banding tambahan Terdakwa mengulangi kembali permohonannya agar diringankan hukumannya dengan memohon agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4 L Dakar (4x2) warna Putih mutiara dengan nopol AD 1305 AD dengan nomor rangka MMBGUKR10GH039802 dan nomor mesin 4N15UBC6972 an. Anisa Indarwati alamat Gombang Rt.03/Rw.02 Gombang, Sawit, Kab. Boyolali beserta STNK; dan
- 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Dyna Street Bob FXDB warna hitam dengan nopol AD 2325 NM dengan nomor rangka MJ71KHMC2DK600960 dan nomor mesin KHMD600960 an. Putra Dwi Krisnawan alamat Trayu Residence 1 no. 05 Rt.09 Rw.03 Trayu, Banyudono, Kab. Boyolali beserta STNK;

Dikembalikan kepada Saksi korban Ibu Nunuk Ribanu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 28 Juni 2024 yang pada pokoknya tetap berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan pidana yang telah diajukan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diserahkan dalam persidangan di tingkat pertama pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding (susulan) tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap berpendapat sebagaimana telah diuraikan dalam surat tuntutan pidana yang telah diajukan dan diserahkan dalam persidangan di tingkat pertama pada tanggal 10 Juni 2024 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 20 Juni 2024 serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding dan memori banding tambahan yang diajukan oleh Terdakwa, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, sudah tepat dan benar, karena telah menilai dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum dan juga telah menerapkan hukum dengan tepat dan benar pula, oleh karena itu pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara *a quo* ditingkat banding, kecuali mengenai pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang perlu diubah karena dinilai masih terlalu berat dengan alasan dan pertimbangan, bahwa selain keadaan-keadaan yang meringankan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan mempunyai tanggungan keluarga anak-anak dan orang tua sudah lanjut usia (\pm 80) tahun, dan Terdakwa telah memberikan kuasa jual kepada Ibu Nunuk Ribanu atas 3 (tiga) unit rumah yang masih di BPR, yaitu:

1. Sertifikat atas nama Terdakwa Anisa Indarwati, terletak di Desa Trayu, Banyudono, Boyolali, luas tanah 701 m² (tujuh ratus satu meter persegi);
2. Sertifikat atas nama Terdakwa Anisa Indarwati, terletak di Perum Dalem Salakan, Teras, Boyolali, dengan luas 78 m² (tujuh puluh delapan meter persegi), dan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat atas nama Kuswandi, terletak di Maron, Kemasan, Sawit, Boyolali, dengan luas 314 m² (tiga ratus empat belas ribu meter persegi);

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa agar barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4 L Dakar (4x2) dan 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Dyna Street Bob FXDB harus ditolak dengan alasan dan pertimbangan bahwa barang bukti tersebut terikat dengan lembaga pembiayaan masing-masing tertuang dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana telah dipertimbangkan secara seksama, tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut pada halaman 55, dan karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan status barang bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 20 Juni 2024 perlu diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang selengkapny dalam amar di bawah, pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 49/Pid.B/2024/PN Skh tanggal 20 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anisa Indarwati, S.E. alias Devi Binti Slamet Mulyono tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Bersama-sama melakukan penipuan secara berlanjut"* sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar copy print bukti transfer tertanggal 06 Februari 2023 dari rekening Bank Danamon dengan nomor rekening 003644897369 an. Nunuk Ribanu kepada rekening Bank Central Asia No. 7850959743 an. PT. Powerindo Harta Mulia senilai Rp111.200.000,00 (seratus sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar percakapan ;
 - 1 (satu) lembar bukti penawaran yang memuat deskripsi dan harga produk yang biasa disebut Quotation an. Ibu ANISSA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit mobil Pajero Sport 2.4 L Dakar (4x2) warna Putih mutiara dengan nopol AD 1305 AD dengan nomor rangka MMBGUKR10GH039802 dan nomor mesin 4N15UBC6972 an. Anisa Indarwati alamat Gombang Rt.03/Rw.02 Gombang, Sawit, Kab. Boyolali beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT. BCA Finance yang berkedudukan di Solo Baru, Ds. Madegondo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;

- 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Dyna Street Bob FXDB warna hitam dengan nopol AD 2325 NM dengan nomor rangka MJ71KHMC2DK600960 dan nomor mesin KHMD600960 an. Putra Dwi Krisnawan alamat Trayu Residence 1 no. 05 Rt.09 Rw.03 Trayu, Banyudono, Kab. Boyolali beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT.Adira Finance kantor cabang Solo;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 540/PID/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 13 pro max warna silver 128 GB
Nomor IMEI/MEID 351786564373586 beserta dosbook;

Dikembalikan kepada saksi Nunuk Ribanu;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami : Sucipto, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Dolman Sinaga, S.H., dan Bintoro Widodo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu Herry Istiarti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Dolman Sinaga, S.H.

Ttd.

Sucipto, S.H., M.H.

Ttd.

Bintoro Widodo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Herry Istiarti, S.H.